E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4385-4398
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Rekonstruksi Pengaturan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah dan Keadilan Substantif

Wahyudi[1], Kurniati[2], Musyfika Ilyas[3]

[1,2,3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: wahyudidudi059@gmail.com ; kurniati@uin-alauddin.ac.id ;
musyfika.ilyas@uinalauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis konstruksi normatif ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), problematika penafsiran kedudukan dan batas bagiannya, serta arah rekonstruksi berdasarkan maqashid syariah untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap KHI, peraturan terkait, literatur fikih kewarisan, dan artikel jurnal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 185 memuat dua norma yang saling berkaitan, yaitu pengakuan kedudukan ahli waris pengganti dan pembatasan bagian agar tidak melampaui bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan. Penerapannya masih menghadapi persoalan mengenai cakupan keturunan, hubungan penggantian dengan prinsip hijab, penentuan ahli waris pembanding, dan metode penghitungan bagian. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu menegaskan subjek dan syarat penggantian, urutan pemeriksaan ahli waris, hubungan dengan prinsip hijab, metode penghitungan batas bagian, serta kewajiban memberikan pertimbangan hukum yang transparan. Penegasan tersebut diperlukan agar perlindungan keturunan dan harta berjalan seimbang, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif tanpa mengabaikan ketentuan faraid. Terobosan hukum ini penting untuk menjamin kemaslahatan keluarga, memperjelas rasionalitas putusan hakim di pengadilan agama, serta harmonisasi doktrin kewarisan Islam. Lebih lanjut, pembaharuan regulasi ini diharapkan mampu meminimalisasi disparitas putusan peradilan dalam penyelesaian sengketa waris sekaligus memberikan pedoman operasional yang seragam bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan sistem kewarisan Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Pasal 185 KHI; Maqashid Syariah; Keadilan Substantif; Hukum Kewarisan

Abstract

This article analyzes the normative construction of substitute heirs in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the interpretation issues surrounding their status and share limits, and the direction of reconstruction based on maqashid shariah to achieve substantive justice. This study employs normative legal research utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches through a literature review of the KHI, related regulations, Islamic inheritance jurisprudence (fiqh) literature, and journal articles. The analysis reveals that Article 185 contains two interrelated norms: the recognition of substitute heirs' status and the limitation of their share so as not to exceed the share of heirs equal in degree to the substituted party. Its implementation still faces challenges regarding the scope of descendants, the relationship between substitution and the principle of hijab (exclusion), the determination of comparative heirs, and share calculation methods. Therefore, reconstruction needs to clarify the subjects and conditions of substitution, the order of heir examination, the relationship with the hijab principle, share limit calculation methods, and the obligation to provide transparent legal reasoning. Such clarification is necessary to ensure balanced protection of lineage and property, while strengthening legal certainty and substantive justice without overriding faraid rules. This legal breakthrough is essential to guarantee family welfare, clarify the rationality of judges' decisions in religious courts, and harmonize Islamic inheritance doctrines. Furthermore, this regulatory reform is expected to minimize judicial decision disparities in resolving inheritance disputes while providing uniform operational guidelines for legal practitioners, academics, and the broader public in implementing an Islamic inheritance system responsive to contemporary social dynamics in Indonesia.

Keywords: Substitute Heir; Article 185 KHI; Maqashid Al-Sharia; Substantive Justice; Islamic Inheritance Law

LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Pengaturan tersebut bukan semata-mata mekanisme distribusi kekayaan, melainkan juga pranata hukum untuk menjaga hubungan keluarga, memenuhi hak para ahli waris, mencegah perselisihan, dan memastikan harta tidak dikuasai secara tidak sah. Al-Qur'an, terutama QS. al-Nisa' [4]: 7, 11, 12, dan 176, memberikan dasar normatif mengenai hak kewarisan serta bagian sejumlah ahli waris. Dalam konteks Indonesia, ketentuan tersebut dihimpun dan dikembangkan melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman penting bagi penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat ketentuan kewarisan dalam Buku II. Salah satu ketentuan yang menandai pembaruan hukum kewarisan nasional ialah Pasal 185. Ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Ayat (2) menentukan bahwa bagian

ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Norma tersebut dimaksudkan untuk menghindari keadaan ketika keturunan dari anak pewaris yang meninggal lebih dahulu sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan kakek atau neneknya.

Pengakuan ahli waris pengganti memperlihatkan upaya hukum Islam Indonesia merespons realitas keluarga. Dalam kehidupan sosial, kematian seorang anak sebelum orang tuanya dapat menyebabkan cucu berada pada posisi rentan, khususnya ketika harta peninggalan kemudian dibagikan kepada anak-anak pewaris yang masih hidup. Tanpa mekanisme perlindungan tertentu, cucu dapat tidak memperoleh bagian melalui jalur kewarisan langsung, meskipun secara sosial memiliki hubungan keturunan dan mungkin bergantung pada keluarga besar. Pasal 185 berupaya mengisi ruang tersebut dengan memberikan kemungkinan penggantian kedudukan.

Namun, rumusan Pasal 185 belum sepenuhnya memberikan petunjuk operasional. Kata “dapat” dalam ayat (1) dapat dipahami sebagai pengakuan hak yang bersifat normatif atau sebagai ruang pertimbangan dalam penerapan. Frasa “anaknya” menimbulkan pertanyaan tentang garis keturunan dan derajat penggantian. Sementara itu, ayat (2) menggunakan istilah “ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” tanpa menjelaskan secara rinci siapa pembandingnya, bagaimana menghitung bagian apabila pengganti lebih dari seorang, serta bagaimana ketentuan itu berhubungan dengan bagian ahli waris lain dan prinsip hijab dalam faraid.

Perbedaan penafsiran tersebut bukan persoalan teknis yang sederhana. Penentuan siapa yang dapat menggantikan, apakah penggantian berlaku pada seluruh garis keturunan atau terbatas pada cucu, dan bagaimana menetapkan batas bagian akan berpengaruh langsung terhadap hak kebendaan anggota keluarga. Ketidakseragaman dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang sengketa, dan menghasilkan putusan yang berbeda dalam perkara dengan konfigurasi keluarga yang serupa. Kajian Yogi, Ilyas, dan Lil Fudlola (2024) mengidentifikasi adanya kekaburan dalam pengaturan Pasal 185 dan menawarkan rekonstruksi terhadap cakupan serta mekanisme penggantian. Di sisi lain, kajian mengenai pembatasan bagian menunjukkan pentingnya membaca ayat (1) dan ayat (2) sebagai satu kesatuan norma, bukan memilih salah satunya (Sitorus et al., 2026).

Perdebatan juga berkaitan dengan hubungan antara konstruksi Pasal 185 KHI dan doktrin kewarisan fikih. Dalam sejumlah konstruksi fikih klasik, cucu melalui anak laki-laki dapat terhalang oleh anak laki-laki pewaris yang masih hidup, sedangkan cucu melalui anak perempuan memiliki konstruksi kewarisan yang berbeda menurut mazhab. KHI memperkenalkan penggantian kedudukan yang perlu dibaca dalam konteks pembaruan hukum nasional, bukan serta-merta disamakan dengan seluruh doktrin penggantian dalam hukum perdata Barat. Sarmadi (2013) menunjukkan bahwa keberadaan ahli waris pengganti dapat dianalisis melalui maqashid al-syariah dan tujuan kemaslahatan. Haeratun (2017) juga menghubungkan Pasal 185 dengan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi ahli waris.

Perspektif maqashid syariah relevan karena hukum kewarisan berhubungan erat dengan perlindungan harta (hifz al-mal), keturunan (hifz al-nasl), keluarga, dan pencegahan konflik. Maqashid tidak dapat digunakan untuk meniadakan ketentuan nash atau membagi harta hanya berdasarkan rasa keadilan subjektif. Sebaliknya, maqashid berfungsi membaca

tujuan dan kemaslahatan hukum dengan tetap memperhatikan struktur normatif kewarisan. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 185 perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan keturunan, penghormatan terhadap hak ahli waris lain, dan kepastian dalam penghitungan bagian. Kerangka kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam dapat digunakan untuk menilai apakah suatu konstruksi hukum menjaga tujuan syariat dan menghadirkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan (Sutikno et al., 2023).

Artikel ini berangkat dari tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi normatif pengaturan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI ditinjau dari sistem kewarisan Islam dan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana problematika penafsiran Pasal 185 KHI mengenai kedudukan dan batas bagian ahli waris pengganti serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia? Ketiga, bagaimana rekonstruksi pengaturan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI berdasarkan perspektif maqashid syariah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif?

Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bangunan normatif Pasal 185 KHI, memetakan persoalan penafsirannya, dan merumuskan arah rekonstruksi yang dapat menjadi bahan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kebaruan analisis diletakkan pada upaya menghubungkan secara sistematis norma penggantian, batas bagian, asas kepastian hukum, dan maqashid syariah dalam satu rancangan pengaturan. Dengan demikian, keadilan substantif dipahami bukan sebagai kebebasan mengabaikan aturan pembagian, melainkan sebagai hasil dari norma yang jelas, prosedur yang transparan, dan perlindungan hak yang proporsional. Kebutuhan pembaruan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam perlu menjaga stabilitas norma sekaligus mampu merespons perubahan sosial dan tuntutan kepastian hukum (Darma et al., 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 185 KHI beserta ketentuan terkait, terutama Pasal 173, Pasal 174, dan ketentuan pembagian dalam Buku II KHI. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji ahli waris pengganti, faraid, hijab, keadilan substantif, dan maqashid syariah.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum kewarisan Islam, karya tentang maqashid syariah, dan artikel jurnal yang membahas Pasal 185 KHI serta praktik penerapannya. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran publikasi ilmiah. Artikel jurnal yang digunakan antara lain penelitian Yogi et al. (2024), Sarmadi (2013), Haeratun (2017), Almubarrok (2018), Mawalid Istiqlal dan Ardi (2025), serta Sitorus et al. (2026).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal diarahkan pada makna frasa dalam Pasal 185. Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca Pasal 185 bersama ketentuan ahli waris, penghalang kewarisan, dan prinsip faraid. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan perlindungan harta dan keturunan dalam perspektif maqashid syariah. Selanjutnya, hasil analisis disintesiskan menjadi usulan rekonstruksi normatif. Penelitian ini tidak mengklaim melakukan pengukuran empiris terhadap seluruh putusan pengadilan; karena itu, implikasi praktik dibahas sebagai konsekuensi normatif yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI

Pasal 185 KHI terdiri atas dua ayat yang memiliki fungsi saling melengkapi. Ayat (1) mengatur kemungkinan penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris oleh anaknya, dengan pengecualian terhadap pihak yang terhalang berdasarkan Pasal 173. Ayat (2) menetapkan batas maksimal bagian pengganti, yakni tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan. Ayat pertama menjawab persoalan status dan hubungan penggantian, sedangkan ayat kedua mengendalikan akibat kuantitatif dari pengakuan tersebut.

Dalam sistem kewarisan Islam, sebab kewarisan pada pokoknya berkaitan dengan hubungan nasab, perkawinan, dan wala' dalam pembahasan fikih klasik. Ahli waris memperoleh hak berdasarkan hubungan yang diakui syariat dan tidak semata-mata karena kedekatan emosional. KHI mengembangkan pengaturan nasional dengan mengakui penggantian kedudukan dalam keadaan tertentu. Karena itu, ahli waris pengganti harus dipahami sebagai konstruksi hukum positif Indonesia yang berakar pada hubungan keturunan, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan ahli waris lain.

Pasal 174 KHI mengidentifikasi kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan perkawinan. Pasal 173 mengatur penghalang kewarisan karena tindakan tertentu terhadap pewaris. Pembacaan Pasal 185 tidak dapat dilepaskan dari kedua pasal tersebut. Artinya, pemeriksaan ahli waris harus terlebih dahulu menetapkan hubungan hukum, status hidup atau meninggal pada saat pewaris meninggal, dan ada tidaknya penghalang kewarisan. Setelah itu barulah posisi pengganti dan batas bagiannya ditentukan. Urutan ini penting untuk menghindari penetapan bagian berdasarkan asumsi yang belum diverifikasi.

Konsep penggantian kedudukan mengandung gagasan bahwa anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menempati posisi hukum orang tuanya. Akan tetapi, penggantian tidak berarti seluruh sifat dan jumlah hak orang tua secara otomatis berpindah tanpa batas. Ayat (2) justru menunjukkan adanya pembatasan. Bagian pengganti harus diuji dengan pembanding yang relevan, dan jumlah keseluruhan yang diterima kelompok pengganti tidak boleh melampaui batas yang ditentukan. Penjelasan teknis mengenai pembanding dan cara menghitungnya perlu dibuat terang agar norma dapat diterapkan secara konsisten.

Penelitian Almubarrok (2018) memperlihatkan bahwa Pasal 185 berkaitan dengan posisi cucu dan kemungkinan memperoleh bagian bersama ahli waris lain, sementara kajian

Sarmadi (2013) menempatkan norma penggantian dalam kerangka maqashid. Perkembangan kajian mutakhir juga menekankan perlunya memperhatikan batas bagian dan konsistensi pembacaan kedua ayat. Dengan demikian, konstruksi normatif Pasal 185 tidak tepat apabila hanya dipahami sebagai pemberian hak kepada keturunan, tanpa mempertimbangkan batas yang secara eksplisit dinyatakan dalam ayat (2).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memahami bahwa konstruksi Pasal 185 KHI harus dibaca sebagai satu kesatuan antara pengakuan status dan pembatasan bagian. Pengakuan terhadap keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu merupakan bentuk perlindungan hukum, tetapi perlindungan itu baru dapat diterapkan secara adil apabila tetap ditempatkan dalam susunan ahli waris yang ditentukan KHI dan prinsip faraid. Dengan demikian, inti konstruksi normanya bukan sekadar memberikan kedudukan kepada pengganti, melainkan memastikan bahwa kedudukan tersebut ditetapkan melalui pemeriksaan hubungan nasab, status ahli waris, dan penghalang kewarisan, kemudian diikuti penghitungan bagian berdasarkan batas yang berlaku.

Problematika Penafsiran Kedudukan dan Batas Bagian Ahli Waris Pengganti

Problematika pertama terletak pada penggunaan kata “dapat”. Secara gramatikal, kata tersebut menunjukkan kemungkinan atau kewenangan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah penggantian merupakan hak yang wajib diakui ketika syarat terpenuhi atau ruang diskresi bagi hakim. Apabila dipahami sebagai diskresi tanpa parameter, perlindungan bagi keturunan dapat bergantung pada penilaian yang berbeda-beda. Sebaliknya, apabila dipahami sebagai hak otomatis tanpa pemeriksaan syarat, potensi benturan dengan struktur ahli waris dan penghalang kewarisan tidak tertangani. Oleh sebab itu, norma pelaksanaan perlu menegaskan bahwa penggantian berlaku apabila syarat objektif yang ditentukan terpenuhi, setelah pemeriksaan ahli waris dan penghalang dilakukan.

Problematika kedua berkaitan dengan cakupan frasa “anaknya”. Frasa tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah penggantian hanya berlaku bagi anak langsung dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, atau juga mencakup keturunan pada derajat berikutnya melalui penggantian berlapis. Pertanyaan lain menyangkut garis keturunan melalui anak laki-laki dan anak perempuan. Ketidakjelasan ini berpotensi melahirkan perbedaan antara penafsiran yang membatasi penggantian pada cucu dan penafsiran yang membuka penggantian lebih jauh. Tulisan Yogi et al. (2024) menunjukkan bahwa cakupan subjek dan posisi pengganti merupakan bagian penting dari agenda rekonstruksi Pasal 185.

Problematika ketiga adalah hubungan penggantian dengan prinsip hijab. Dalam ilmu faraid, keberadaan ahli waris tertentu dapat menghalangi ahli waris lain untuk menerima bagian atau mengubah besaran bagiannya. Penggantian kedudukan menghadirkan pertanyaan apakah pengganti menempati seluruh posisi orang yang digantikan, termasuk konsekuensi hijab, atau hanya menerima bagian tertentu tanpa seluruh akibat hukumnya. Tanpa pedoman yang tegas, hakim dan para pihak dapat menggunakan konstruksi berbeda dalam kasus keluarga yang serupa. Rekonstruksi perlu menjelaskan hubungan antara pengganti, ahli waris sederajat, dan ahli waris yang lebih dekat derajatnya.

Problematika keempat terletak pada frasa “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Norma ini belum menjelaskan secara eksplisit apakah pembandingnya adalah

bagian seorang ahli waris pada derajat yang sama, bagian orang tua yang digantikan, atau bagian yang dihitung berdasarkan konfigurasi ahli waris konkret. Ketika pengganti terdiri atas beberapa orang, muncul persoalan apakah batas berlaku untuk keseluruhan kelompok atau masing-masing individu. Penafsiran yang tidak seragam dapat menyebabkan hasil pembagian berbeda. Karena ayat (2) menggunakan frasa bagian ahli waris pengganti dalam bentuk kolektif, pembacaan yang berhati-hati perlu memastikan bahwa batas maksimal tidak dilampaui oleh total bagian kelompok pengganti.

Problematika kelima berhubungan dengan koordinasi Pasal 185 dengan ketentuan lain dalam KHI dan hukum acara. Penetapan siapa ahli waris, siapa yang terhalang, dan berapa bagian masing-masing memerlukan fakta keluarga yang lengkap, termasuk silsilah, waktu kematian, status perkawinan, dan dokumen pendukung. Apabila fakta tersebut tidak disusun secara sistematis, penetapan ahli waris pengganti dapat mengabaikan pihak yang berhak atau memasukkan pihak yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, kepastian hukum bukan hanya bergantung pada rumusan pasal, tetapi juga pada prosedur pembuktian dan kualitas pertimbangan hukum.

Implikasi dari problematika tersebut ialah potensi ketidakpastian, disparitas putusan, sengketa keluarga, dan ketidakadilan distributif. Ketidakpastian muncul ketika warga tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari konfigurasi keluarga yang sama. Disparitas terjadi ketika norma terbuka diterapkan tanpa parameter yang seragam. Sementara itu, keadilan distributif terganggu apabila pengganti memperoleh bagian melampaui batas atau justru kehilangan perlindungan yang dimaksudkan oleh Pasal 185. Kajian Sitorus et al. (2026) secara khusus mengingatkan bahwa ayat (2) tidak boleh diabaikan ketika ayat (1) digunakan sebagai dasar kedudukan ahli waris pengganti.

Perlu dibedakan pula antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menuntut penerapan norma yang sama terhadap perkara yang memiliki keadaan hukum sebanding. Keadilan substantif memperhatikan apakah penerapan tersebut benar-benar melindungi hak, mencegah kerugian yang tidak patut, dan mempertimbangkan hubungan keluarga secara proporsional. Keadilan substantif tidak berarti setiap cucu harus memperoleh bagian yang sama tanpa memperhatikan struktur faraid. Sebaliknya, keadilan harus diwujudkan melalui aturan yang transparan, memperlakukan pihak sebanding secara setara, serta memberi alasan yang dapat diuji ketika terdapat perbedaan perlakuan. Kajian hukum keluarga Islam mengenai bimbingan perkawinan juga memperlihatkan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat preventif untuk menjaga ketahanan keluarga dan mencegah timbulnya persoalan hukum (Aprinda et al., 2022).

Menurut analisis peneliti, berbagai persoalan penafsiran tersebut berakar pada belum tersedianya parameter operasional yang menjelaskan hubungan antara status pengganti dan besaran hak yang diterimanya. Ketidakjelasan kata “dapat”, cakupan “anaknya”, konsekuensi hijab, serta pembanding bagian dapat menghasilkan penerapan yang berbeda meskipun keadaan keluarga serupa. Oleh karena itu, persoalan Pasal 185 tidak cukup diselesaikan dengan memilih penafsiran yang paling menguntungkan salah satu kelompok ahli waris. Penyelesaiannya harus didasarkan pada kriteria yang dapat diperiksa, prosedur pembuktian yang tertib, dan alasan hukum yang terbuka, sehingga perlindungan bagi ahli waris pengganti tidak mengurangi hak ahli waris lain secara tidak proporsional.

Rekonstruksi Pasal 185 KHI Berdasarkan Maqashid Syariah

Rekonstruksi norma harus dimulai dari penegasan tujuan. Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan harta (hifz al-mal) menuntut agar harta peninggalan dibagikan kepada pihak yang berhak dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) menghendaki agar hubungan nasab dan keberlanjutan tanggung jawab keluarga tidak diabaikan. Kedua tujuan tersebut saling berkaitan: perlindungan keturunan melalui pengakuan hak harus dilakukan dengan tetap menjaga hak kebendaan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, maqashid berfungsi sebagai orientasi penafsiran dan pembentukan pedoman, bukan dalih untuk mengesampingkan nash kewarisan.

Pertama, norma perlu memperjelas subjek penggantian. Rumusan pelaksanaan hendaknya menyatakan secara eksplisit bahwa penggantian diberikan kepada anak atau keturunan yang memenuhi hubungan nasab dengan ahli waris yang meninggal lebih dahulu, dengan penjelasan tegas mengenai batas derajat dan garis keturunan yang diakui. Apabila pembentuk kebijakan memilih membatasi penggantian sampai derajat cucu, pembatasan tersebut harus dinyatakan secara eksplisit beserta alasan normatifnya. Apabila penggantian berlapis hendak diakui, perlu diatur urutan dan syaratnya agar tidak menimbulkan perluasan tanpa batas. Pilihan kebijakan ini membutuhkan harmonisasi dengan doktrin faraid dan pedoman peradilan.

Kedua, perlu dirumuskan urutan pemeriksaan yang wajib dilakukan. Pemeriksa atau hakim terlebih dahulu menetapkan saat terbukanya warisan, daftar seluruh ahli waris yang hidup ketika pewaris meninggal, hubungan nasab dan perkawinan, serta penghalang kewarisan. Berikutnya ditentukan apakah terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dan meninggalkan keturunan yang memenuhi syarat penggantian. Setelah posisi pengganti ditetapkan, pembagian dihitung dengan memperhatikan seluruh ahli waris dan ketentuan faraid yang relevan. Urutan ini menjamin bahwa penggantian tidak diputus secara terpisah dari sistem kewarisan secara keseluruhan.

Ketiga, batas bagian dalam ayat (2) harus diberi metode penghitungan yang terukur. Pedoman perlu menentukan secara eksplisit siapa pembanding “ahli waris yang sederajat”, apakah batas berlaku pada total bagian satu kelompok pengganti, dan bagaimana bagian tersebut dibagi di antara para pengganti. Pedoman juga perlu memberikan contoh ilustratif untuk konfigurasi keluarga yang lazim, tanpa menjadikan contoh sebagai pengganti norma. Penghitungan harus menampilkan tahap-tahapnya: identifikasi ahli waris, penentuan bagian menurut ketentuan yang berlaku, simulasi posisi ahli waris yang diganti, penerapan batas maksimal, dan distribusi bagian kepada pengganti. Transparansi ini memungkinkan para pihak memeriksa hasil pembagian.

Keempat, hubungan penggantian dengan hijab harus diperjelas. Pengganti tidak boleh secara otomatis diperlakukan seolah-olah seluruh akibat hukum orang yang digantikan berpindah tanpa batas. Sebaliknya, pengganti juga tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai penerima pemberian sukarela apabila syarat Pasal 185 terpenuhi. Aturan pelaksanaan harus menetapkan secara rinci apakah dan dalam kondisi apa pengganti menempati kedudukan orang tua yang digantikan untuk tujuan penghijaban. Ketentuan ini perlu disusun melalui harmonisasi dengan Pasal 174 KHI dan doktrin faraid sehingga tidak menghasilkan pertentangan internal.

Kelima, perlu diperkuat kewajiban memberikan pertimbangan hukum yang terstruktur. Putusan atau penetapan yang menerapkan Pasal 185 sebaiknya menguraikan silsilah keluarga, waktu kematian, status ahli waris, alasan pengakuan atau penolakan penggantian, dasar penentuan pembanding, serta cara menghitung batas bagian. Pertimbangan yang lengkap akan meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan pengujian pada tingkat upaya hukum. Pedoman teknis peradilan dapat menyediakan format pemeriksaan dan contoh penghitungan yang seragam, tanpa mengurangi independensi hakim dalam menilai fakta perkara.

Keenam, rekonstruksi perlu mengutamakan penyelesaian yang mencegah sengketa. Sosialisasi kepada masyarakat dan profesi hukum tentang kedudukan ahli waris pengganti akan membantu keluarga memahami hak dan kewajibannya sebelum pembagian dilakukan. Musyawarah keluarga dapat ditempuh sepanjang tidak menghilangkan hak pihak yang dilindungi hukum dan dilakukan berdasarkan informasi yang benar. Jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian melalui Pengadilan Agama harus didasarkan pada pembuktian dan pertimbangan hukum yang transparan. Perlindungan harta tidak cukup dengan menentukan angka bagian, tetapi juga memastikan proses pembagian tidak menimbulkan penguasaan sepihak.

Ketujuh, pembaruan Pasal 185 perlu mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara serentak. Kepastian hukum menuntut rumusan subjek, syarat, dan metode penghitungan yang jelas. Kemanfaatan menuntut agar norma menjawab kebutuhan keluarga dan mencegah konflik. Keadilan menuntut perlindungan yang proporsional bagi keturunan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu tanpa merugikan ahli waris lain secara tidak berdasar. Penelitian Mawalid Istiqlal dan Ardi (2025) menempatkan ahli waris pengganti sebagai instrumen perlindungan keturunan dan jembatan antara kebutuhan sosial dengan prinsip kewarisan. Perspektif ini mendukung rekonstruksi yang berorientasi pada perlindungan, tetapi tetap menghormati batas normatif.

Secara konseptual, arah rumusan rekonstruksi dapat disusun dalam substansi berikut: (a) menjelaskan secara limitatif siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti dan hubungan keturunan yang disyaratkan; (b) menegaskan bahwa penggantian hanya berlaku apabila ahli waris yang digantikan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris; (c) mengecualikan pihak yang terhalang berdasarkan ketentuan hukum; (d) menetapkan hubungan penggantian dengan prinsip hijab; (e) menjelaskan pembanding dan cara menerapkan batas bagian; dan (f) mewajibkan penghitungan serta pertimbangan hukum yang dapat ditelusuri. Substansi tersebut dapat dituangkan melalui perubahan KHI atau pedoman teknis yang memiliki dasar kewenangan dan daya ikat yang jelas.

Rekonstruksi tidak seharusnya menetapkan satu formula matematis yang mengabaikan variasi struktur keluarga. Setiap perkara dapat memiliki susunan ahli waris yang berbeda, sehingga formula harus berangkat dari identifikasi ahli waris konkret dan ketentuan faraid yang relevan. Prinsip yang perlu dijaga ialah tidak melampaui batas maksimal yang ditentukan Pasal 185 ayat (2), tidak menghapus hak ahli waris lain, dan tidak menolak penggantian semata-mata karena orang tua pengganti meninggal lebih dahulu. Dengan demikian, norma dapat melindungi keturunan tanpa mengubah pembagian menjadi keputusan subjektif.

Perspektif maqashid juga menuntut evaluasi dampak penerapan. Perlindungan hifz al-nasl tercermin ketika keturunan tidak kehilangan kesempatan memperoleh hak hanya akibat kematian orang tuanya sebelum pewaris, sepanjang syarat hukum terpenuhi. Perlindungan hifz al-mal tercermin ketika bagian dihitung dengan tertib, hak seluruh ahli waris dihormati, dan sengketa akibat ketidakjelasan dikurangi. Sementara itu, prinsip keadilan substantif diwujudkan melalui akses terhadap informasi, prosedur pembuktian yang adil, dan alasan putusan yang konsisten. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa maqashid bukan hanya konsep etik, melainkan alat evaluasi terhadap kualitas norma dan penerapannya.

Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 185 sebaiknya tidak diarahkan pada penghapusan pembatasan ayat (2), melainkan memperjelas operasionalisasinya. Pembatasan tersebut dapat dipandang sebagai instrumen keseimbangan agar perlindungan pengganti tidak berubah menjadi pengurangan hak pihak lain secara tidak terukur. Namun, batas itu juga tidak boleh ditafsirkan secara kaku tanpa menjelaskan dasar pembanding dan cara penghitungannya. Kepastian hukum lahir ketika setiap pihak dapat memahami mengapa seseorang diakui sebagai pengganti dan bagaimana bagian maksimal ditentukan.

Untuk memperjelas kebutuhan pedoman, dapat digunakan ilustrasi hipotetis. Seorang pewaris meninggalkan seorang anak yang masih hidup dan seorang anak lain yang telah meninggal lebih dahulu serta meninggalkan dua orang anak. Dalam keadaan demikian, pemeriksa tidak cukup hanya menyatakan bahwa dua cucu tersebut menggantikan orang tuanya. Pemeriksa harus terlebih dahulu memastikan hubungan nasab, waktu kematian orang tua mereka, ada tidaknya penghalang kewarisan, dan komposisi seluruh ahli waris. Setelah posisi pengganti ditetapkan, bagian kelompok pengganti dihitung dengan metode yang secara eksplisit ditentukan oleh pedoman, kemudian diuji terhadap batas Pasal 185 ayat (2). Ilustrasi ini bukan rumus pembagian final, melainkan menunjukkan tahapan pemeriksaan yang harus dinyatakan agar hasil dapat diverifikasi.

Ilustrasi tersebut memperlihatkan mengapa frasa pembanding dalam ayat (2) tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Misalnya, apabila pengganti berjumlah dua orang, pedoman harus menjawab apakah batas maksimal dibandingkan dengan bagian satu orang ahli waris pada derajat yang sama atau dengan bagian kolektif cabang keluarga yang digantikan. Kedua pilihan dapat menghasilkan angka yang berbeda. Oleh karena itu, pembentuk kebijakan perlu memilih formula dengan mempertimbangkan struktur Pasal 185, prinsip faraid, dan tujuan perlindungan. Pilihan itu harus disertai contoh perhitungan dan alasan hukum, sehingga tidak diserahkan sepenuhnya kepada intuisi masing-masing pemeriksa.

Dari sudut kepastian hukum, pedoman yang baik setidaknya memenuhi tiga karakter. Pertama, prediktabilitas, yakni masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum berdasarkan susunan keluarga yang diketahui. Kedua, konsistensi, yakni perkara dengan fakta material sebanding menggunakan standar penilaian dan metode penghitungan yang sama. Ketiga, keterbukaan alasan, yakni setiap penyimpangan dari pola umum dijelaskan melalui fakta dan dasar hukum yang relevan. Ketiga karakter tersebut tidak menghilangkan ruang penafsiran hakim, tetapi membatasi penafsiran agar tidak berubah menjadi keputusan yang tidak terukur.

Dalam kerangka maqashid, perlindungan terhadap cucu atau keturunan pengganti juga perlu dilihat bersama perlindungan ahli waris lain. Kemaslahatan tidak boleh didefinisikan hanya dari sudut satu kelompok keluarga. Jika bagian pengganti ditetapkan tanpa batas dan tanpa metode, hak ahli waris lain dapat terkurangi secara tidak proporsional. Sebaliknya, apabila penggantian ditolak secara formalistik tanpa menilai syarat Pasal 185, keturunan yang hendak dilindungi dapat kehilangan hak. Keseimbangan antara dua risiko tersebut merupakan inti keadilan substantif: perlindungan diberikan berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak mengorbankan hak pihak lain secara sewenang-wenang.

Agenda rekonstruksi juga memerlukan harmonisasi kelembagaan. Perubahan rumusan KHI, pedoman teknis Mahkamah Agung, dan praktik administrasi perkara harus saling mendukung. Pedoman teknis dapat memuat daftar dokumen yang diperlukan, bagan silsilah, urutan penentuan ahli waris, serta format penghitungan. Sementara itu, pengembangan kapasitas hakim dan mediator perlu menekankan pemahaman faraid, konstruksi ahli waris pengganti, dan maqashid syariah. Harmonisasi tersebut akan mengurangi perbedaan yang bersumber bukan dari perbedaan fakta, melainkan dari perbedaan pemahaman terhadap norma.

Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari perubahan redaksi pasal, tetapi juga dari kualitas perlindungan hukum yang dihasilkan. Norma yang lebih terperinci harus tetap mudah dipahami oleh masyarakat, dapat diterapkan oleh aparat peradilan, dan terbuka untuk dievaluasi berdasarkan perkembangan hukum. Penelitian lanjutan melalui analisis putusan Pengadilan Agama di berbagai wilayah diperlukan untuk menguji pola penafsiran yang benar-benar berkembang, mengidentifikasi bentuk disparitas, dan menilai dampak pilihan formula pembagian. Dengan demikian, usulan normatif dalam artikel ini dapat dilanjutkan melalui pengujian empiris dan dialog antara akademisi, praktisi, serta pembentuk kebijakan.

Perumusan pedoman juga perlu membedakan antara penetapan status sebagai ahli waris pengganti dan penentuan besaran bagian. Kedua tahap tersebut berkaitan, tetapi pertanyaan hukumnya tidak sama. Pada tahap pertama, yang diperiksa ialah apakah seseorang memenuhi kriteria untuk menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Pada tahap kedua, yang diperiksa ialah berapa bagian yang dapat diterima setelah seluruh ahli waris dan batas Pasal 185 ayat (2) diperhitungkan. Pemisahan tahap ini akan membantu menghindari kesimpulan bahwa pengakuan status secara otomatis menentukan besaran bagian tanpa proses penghitungan.

Selain itu, norma perlu memberi perhatian terhadap kemungkinan adanya lebih dari satu cabang penggantian. Apabila beberapa anak pewaris meninggal lebih dahulu dan masing-masing meninggalkan keturunan, penentuan bagian harus dilakukan dengan metode yang sama terhadap cabang-cabang yang berada dalam keadaan sebanding. Apabila terdapat perbedaan keadaan, misalnya jumlah keturunan atau komposisi jenis kelamin yang berbeda, pedoman harus menjelaskan apakah pembagian dilakukan berdasarkan prinsip per cabang terlebih dahulu atau dengan metode lain yang dipilih pembentuk kebijakan. Penjelasan ini penting agar perbedaan hasil berasal dari perbedaan hukum yang relevan, bukan dari variasi cara menghitung.

Prinsip kehati-hatian juga diperlukan ketika musyawarah keluarga digunakan untuk menyelesaikan pembagian. Kesepakatan para ahli waris dapat menjadi sarana menjaga silaturahmi dan menghindari proses litigasi, tetapi persetujuan harus diberikan secara bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang memadai. Pihak yang berhak sebagai ahli waris pengganti tidak boleh ditekan untuk melepaskan haknya, terlebih apabila terdapat anggota keluarga yang masih anak-anak atau berada dalam keadaan rentan. Dengan demikian, penyelesaian damai harus ditempatkan sebagai mekanisme yang memperkuat perlindungan hak, bukan menggantikan kewajiban untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang berhak.

Ukuran keadilan substantif dalam konteks ini dapat dirumuskan melalui tiga pertanyaan evaluatif: apakah seluruh pihak yang memiliki dasar hubungan kewarisan telah didengar dan diperhitungkan; apakah metode penghitungan diterapkan secara konsisten; dan apakah hasilnya menjaga keseimbangan hak tanpa mengabaikan tujuan perlindungan keturunan. Ketiga pertanyaan tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap kualitas norma maupun putusan. Dengan ukuran yang terukur, maqashid syariah dapat diterapkan sebagai orientasi analisis yang konkret dan tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, peneliti berpandangan bahwa rekonstruksi Pasal 185 harus diarahkan pada penyempurnaan kejelasan norma dan tata cara penerapannya, bukan pada penghapusan batas bagian dalam ayat (2). Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) perlu diwujudkan melalui pengakuan terhadap pihak yang memenuhi syarat, sedangkan perlindungan harta (hifz al-mal) menuntut penghitungan yang transparan dan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris. Karena itu, penegasan subjek, syarat penggantian, hubungan dengan hijab, pembanding bagian, dan kewajiban menguraikan pertimbangan hukum merupakan unsur yang saling melengkapi. Menurut peneliti, keadilan substantif tercapai ketika keturunan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan, sementara hak ahli waris lain tetap terjaga melalui prosedur yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Pertama, konstruksi normatif Pasal 185 KHI terdiri atas pengakuan kedudukan ahli waris pengganti bagi keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dan pembatasan bagian agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan. Kedua norma tersebut harus diterapkan secara terpadu dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelompok ahli waris dan penghalang kewarisan. Kedua, problematika penerapan Pasal 185 KHI terletak pada ketidakjelasan makna kata “dapat”, cakupan keturunan yang berhak menggantikan, hubungan kedudukan pengganti dengan prinsip hijab, serta penentuan ahli waris pembanding dan cara menghitung batas bagian. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penerapan, ketidakpastian hukum, dan potensi ketidakadilan bagi ahli waris apabila tidak disertai prosedur pemeriksaan serta pertimbangan hukum yang terukur. Ketiga, rekonstruksi Pasal 185 KHI berdasarkan maqashid syariah perlu memperjelas subjek dan syarat penggantian, urutan pemeriksaan ahli waris, konsekuensi penggantian terhadap prinsip hijab, metode penghitungan batas bagian, serta kewajiban menguraikan alasan hukum secara transparan. Peneliti menyimpulkan bahwa keadilan substantif dapat diwujudkan apabila perlindungan keturunan dan harta ditempatkan

secara seimbang, sehingga hak ahli waris pengganti diakui tanpa mengabaikan hak ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman penerapan yang terukur dan konsisten dengan prinsip faraid serta maqashid syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pascasarjana Program Studi Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas lingkungan akademik yang mendukung penyusunan artikel ini. Artikel ini disusun sebagai kajian kepustakaan dan tidak didanai oleh kontrak penelitian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Manahij. (2013). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1). Https://Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Almanahij/Article/View/577

Almubarrok, I. (2018). Ahli Waris Pengganti: Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. An-Nawa: Jurnal Hukum Islam, 2(2). Https://Doi.Org/10.37758/Annawa.V2i2.118

Al-Qur'an Al-Karim.

Anugerah Sitorus, I. R., Et Al. (2026). Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3). Https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/6121

Aprinda, R., Kurniati, K., & Syamsuddin, R. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Al-Qadau: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 30–43. Https://Doi.Org/10.24252/Al-Qadau.V9i1.23079

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute Of Islamic Thought.

Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. Jurnal Pengabdian Mandiri, 2(1), 115–124. Https://Doi.Org/10.53625/Jpm.V2i1.4671

Haeratun. (2017). Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti. Jatiswara, 31(2), 229–247. Https://Doi.Org/10.29303/Jtsw.V31i2.47

Hazairin. (1982). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith. Jakarta: Tintamas.

Ibn 'Ashur, M. Al-T. (2006). Treatise On Maqasid Al-Shari'Ah. London: International Institute Of Islamic Thought.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mardani. (2014). Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Mawalid Istiqlal, & Ardi. (2025). Nilai Keadilan Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam. Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, 1(2). Https://Doi.Org/10.33096/Ukhuwah80

Mustari, A. (2011). Pengganti Ahli Waris: Penerapan Dan Pengembangan Materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185. Pilar, 2(1). Https://Doi.Org/10.26618/6g5hjz03

Rofiq, A. (2013). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarmadi, A. S. (2013). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 65–76. Https://Doi.Org/10.24090/Mnh.V7i1.577

Sitorus, I. R. A., Hakim, F. R., Sobikhah, A., Syazwani, N. S., Sativa, O. V., Musabel, A. D., Gustihan, S. K. A. Z., & Arkhan, N. (2026). Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 5443–5453. Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i3.6121

Suparman, E. (2018). Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW. Bandung: Refika Aditama.

Sutikno, S., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 11(1), 43–60. Https://Doi.Org/10.30868/Am.V11i01.3908

Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. Wawasan Yuridika, 34(1). Https://Doi.Org/10.25072/Jwy.V34i1.109

Yogi, M., Ilyas, M., & Lil Fudlola, M. (2024). Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 250–267. Https://Doi.Org/10.37397/Al-Usariyah.V2i2.687

Yogi, M., Ilyas, M., & Lil Fudlola, M. (2024). Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2). Https://Ejournal.Stdiis.Ac.Id/Index.Php/Al-Usariyah/Article/View/687